

ANALISIS ASPEK AKAD DALAM BISNIS DROPSHIPPING: PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Darsi Ahmadan¹, Meirina Alkhoiriah Eka Putri²
2nilebiru@gmail.com¹, rina.putri84@gmail.com²
Universitas Al-Qur'an Ittifaqiah Indralaya

ABSTRAK

Sistem jual beli *dropshipping* merupakan praktik yang relatif baru di tengah masyarakat. Dalam sistem ini, penjual menawarkan produk yang sebenarnya belum ia miliki, sementara pembeli diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu. Secara sederhana, *dropshipping* adalah mekanisme jual beli di mana penjual tidak menyimpan stok barang, dan pembeli melakukan pemesanan serta pelunasan di awal. Setelah menerima pesanan dari pembeli, barulah penjual meneruskan pesanan tersebut kepada produsen atau pemasok untuk mengirimkan barang langsung kepada pembeli. Model transaksi ini menimbulkan berbagai perdebatan terkait status hukum dan keabsahannya, karena dianggap memiliki potensi kecurangan dan ketidakjelasan. Oleh sebab itu, sebagian ulama melarang praktik jual beli semacam ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum serta keabsahan akad dalam praktik *dropshipping*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *dropshipping* diperbolehkan dalam Islam apabila menggunakan akad salam dan dinilai sah selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang didukung oleh kajian pustaka dari berbagai literatur guna menjelaskan keabsahan akad dalam transaksi *dropshipping* menurut perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Kontrak, Dropshipping, Salam, Transaksi.

ABSTRACT

The practice of buying and selling through a dropshipping system is relatively new within society. This method allows sellers to offer products they do not yet own, while buyers are required to make payments in advance. In essence, dropshipping refers to a transaction in which the seller does not keep goods in stock, and the buyer submits an order and payment beforehand. Once the seller receives the buyer's order, they then forward the order to the producer or supplier, who ships the product directly to the buyer. This type of transaction has sparked considerable debate regarding its legal status and the validity of its contract, as it is considered vulnerable to fraud and uncertainty. Consequently, many scholars disapprove of buying and selling through this system. The aim of this study is to examine the legal status and contractual validity of transactions conducted using the dropshipping model. The research employs qualitative methods with descriptive analysis. The findings indicate that dropshipping transactions are permissible in Islam when conducted through a salam contract, and they are considered valid as long as they do not involve gharar (uncertainty) and follow the principles of salam (advance-purchase) transactions. This study is qualitative in nature, utilizing descriptive analysis and supported by literature from various sources to assess the legitimacy of dropshipping contracts from an Islamic economic perspective.

Keywords: Contract, Dropshipping, Buying And Selling, Salam, Transactions.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas yang telah dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum Islam hadir, manusia sudah mengenal transaksi jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan jual beli juga menjadi salah satu bentuk usaha yang paling sering dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai teori ekonomi—khususnya dalam konteks ekonomi Islam—ikut mengalami perkembangan. Muncul pula sejumlah praktik ekonomi baru yang status hukumnya masih belum jelas atau menimbulkan keraguan dari sudut pandang agama. Pada era industri 4.0 saat ini, hampir seluruh pekerjaan

dan aktivitas manusia dapat dikendalikan melalui teknologi. Karena itu, keberadaan teknologi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan berbagai kegiatan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Salah satunya terlihat pada praktik jual beli yang kini sangat bergantung pada teknologi.

Pada masa lampau, seseorang yang ingin berdagang harus memiliki barang yang akan dijual serta harus berkeliling atau membuka lapak untuk menawarkan produknya. Namun, perkembangan zaman membuat proses tersebut tidak lagi menjadi keharusan. Saat ini, para pelaku usaha dapat berjualan tanpa harus memiliki produk di tangan, bahkan tanpa modal dan tanpa menyediakan lapak fisik. Sistem jual beli berbasis *dropshipping* kini menjadi tren di kalangan anak muda. Sistem ini memberikan alternatif bagi para wirausahawan pemula yang ingin memulai usaha meskipun tidak memiliki modal barang maupun tempat berjualan. Dengan bermodalkan sebuah gawai, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mudah.

Pada dasarnya, *dropshipping* adalah bentuk transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet antara penjual dan pembeli. Melalui sistem ini, penjual dapat menawarkan produk hanya dengan menggunakan gambar dan informasi dari produsen atau pemasok tanpa harus menyimpan stok barang terlebih dahulu. Secara sederhana, *dropshipping* diartikan sebagai mekanisme jual beli di mana penjual tidak memiliki stok barang, sementara pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran di awal. Setelah menerima pesanan, penjual kemudian meneruskan pesanan tersebut kepada produsen atau supplier untuk dikirimkan langsung kepada pembeli.

Model transaksi semacam ini memunculkan perdebatan di kalangan ulama terkait status hukum dan keabsahannya, karena dalam prinsip jual beli tradisional, barang yang dijual harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual. Masyarakat pun memberikan berbagai tanggapan mengenai hukum jual beli dengan sistem ini, khususnya terkait akad dan kepemilikan objek transaksi.

Pertanyaan inilah yang mendorong peneliti untuk menelaah apakah akad yang digunakan dalam praktik *dropshipping* telah sesuai dengan ketentuan syariat. Objek penelitian ini adalah pelaku usaha yang menjalankan sistem *dropshipping*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yasma Hifal berjudul “Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia” menyimpulkan bahwa praktik *dropshipping* diperbolehkan secara syariah apabila menggunakan akad salam paralel atau ju’alah. Sementara itu, dalam hukum positif, *dropshipping* juga dibolehkan dan keabsahan perjanjian mengacu pada KUH Perdata Pasal 1365, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menyajikan analisis deskriptif yang didukung kajian pustaka untuk mengungkap keabsahan akad jual beli dalam sistem *dropshipping* menurut perspektif ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologis, akad berarti menghubungkan, mengaitkan, atau mengikat antara satu hal dengan hal lainnya. Secara konseptual, akad adalah keterikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, akad mencakup segala tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, atau pembebasan, maupun tindakan yang memerlukan kesepakatan dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Istilah lain yang memiliki kedekatan makna dengan akad adalah *iltizam* dan *tasharruf*. Kedua istilah tersebut memiliki persamaan sekaligus perbedaan. *Iltizam* merujuk pada setiap bentuk

transaksi yang dapat menimbulkan perpindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi itu dilakukan atas kemauan sendiri maupun karena dorongan pihak lain. Dibandingkan akad, istilah *iltizam* memiliki cakupan yang lebih luas, meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan transaksi. Kehendak seseorang dalam melakukan *tasharruf* memiliki konsekuensi hukum tertentu, baik tindakan tersebut membawa kemaslahatan bagi dirinya maupun tidak.

Dropship

Dropshipping adalah sistem jual beli yang memungkinkan penjual menawarkan barang yang belum berada dalam kepemilikannya, yaitu menjual langsung dari supplier tanpa perlu membeli atau menyimpan stok terlebih dahulu. Dalam praktiknya, sistem dropship adalah bentuk transaksi di mana pembeli melakukan pembayaran di awal, sementara penyerahan barang dilakukan kemudian.

Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berasal dari kata Arab *al-bay'* yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu dengan cara barter. Hamzah Yakub menjelaskan bahwa jual beli secara bahasa adalah pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Nawawi (2017) menyatakan bahwa jual beli merupakan proses pemindahan kepemilikan suatu harta melalui pertukaran yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Al-Hasani yang mengutip pandangan mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta lainnya melalui mekanisme tertentu. Pertukaran ini berlaku terhadap harta yang memiliki manfaat dan dibutuhkan manusia. Mekanisme tertentu yang dimaksud adalah penggunaan *sighat* ijab dan qabul.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Dari Rifa'ah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling baik?' Beliau menjawab, 'Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih.'" (HR. Al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim).

Perintah berkaitan dengan jual beli terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

﴿أَوْ يَرْبَىٰ رِبًا ۗ لَا يَأْتِي اللَّهَ بِحَاسِلٍ ۗ﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat tersebut menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba. Selain itu, ayat ini membantah anggapan kaum musyrikin yang menyamakan jual beli dengan riba. Melalui ayat tersebut, Allah menegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum sekaligus menolak serta melarang praktik riba.

Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa jual beli yang *mabrur* merupakan salah satu bentuk usaha yang baik. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengingatkan para pedagang agar memahami tata cara jual beli yang benar agar tidak terjerumus ke dalam praktik riba. Riba menjadi salah satu batasan penting yang ditegaskan oleh Nabi dalam kegiatan jual beli.

Dalam sejumlah hadis, Nabi menegaskan adanya beberapa bentuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan akibat transaksi (*gharar*). Hal ini menunjukkan bahwa riba dan perilaku terlarang lainnya dapat terjadi dalam praktik jual beli, meskipun Al-Qur'an secara tegas membedakan keduanya dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam kajian fikih, konsep jual beli disusun dalam kerangka hukum yang bersifat formalistik, di mana aspek lahiriah lebih menonjol dibandingkan aspek batiniyah. Jual beli dijadikan sebagai sebuah akad yang memiliki rukun, syarat, ketentuan sah dan batal, serta hak dan kewajiban bagi para pihak. Karena itu, terdapat jenis jual beli yang dilarang dan yang dibolehkan. Seluruh konsep tersebut merujuk pada ketentuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Jual Beli Salam

Dalam praktik perdagangan sehari-hari, sering dijumpai model jual beli berdasarkan pesanan atau sistem inden. Jual beli salam merupakan transaksi di mana pembeli memesan barang dan membayar terlebih dahulu, sementara penjual menyerahkan barang pesanan di kemudian hari. Secara bahasa, *as-salam* berarti menjual sesuatu dengan spesifikasi tertentu yang masih menjadi tanggung jawab penjual, namun pembayarannya dilakukan secara langsung atau tunai.

Zuhaili (1989) menjelaskan bahwa jual beli salam adalah transaksi antara pembeli dan penjual atas suatu barang pesanan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati sejak awal, sementara pembayaran harus dilakukan penuh pada saat akad. Ia juga mengutip pendapat ulama Salafiyah dan Hanabilah yang mendefinisikan salam sebagai transaksi atas barang tertentu yang penyerahannya dilakukan pada waktu yang disepakati, dengan pembayaran tunai yang dilakukan pada majelis akad. Ulama Malikiyah mendefinisikan salam sebagai transaksi di mana pembayaran dilakukan tunai, sedangkan penyerahan komoditas dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan.

Dasar hukum mengenai salam terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi tidak tunai dan menghadirkan saksi untuk kejelasan dan keadilan dalam bermuamalah. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan "utang" dalam ayat tersebut adalah utang salam. Selain itu, ketentuan mengenai salam juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang memuat aturan terkait pembayaran, barang pesanan, dan ketentuan lainnya.

Ketentuan mengenai salam juga mencakup aturan tentang salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam praktik jual beli pesanan (*salam*), terdapat sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kedua, objek akad berupa barang yang diperjualbelikan. Ketiga, *sighat* atau ijab dan qabul. Adapun syarat khusus salam di antaranya adalah pembayaran harus dilakukan tunai di awal akad; barang yang dipesan menjadi tanggungan penjual; barang tersebut dapat diserahkan sesuai waktu yang disepakati; serta barang harus jelas spesifikasinya, diketahui sifat-sifatnya, dan disebutkan lokasi penyerahannya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, aturan mengenai jual beli salam ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pembayaran

Jenis dan jumlah alat bayar harus diketahui dengan jelas, baik berupa uang, barang, maupun manfaat pembayaran wajib dilakukan pada saat akad disepakati. Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk penghapusan utang.

2. Ketentuan tentang barang

Barang harus jelas karakteristiknya dan dapat dianggap sebagai utang. Spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci. Penyerahan barang dilakukan kemudian pada waktu yang ditentukan. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerima barang tersebut. Penukaran barang tidak diperbolehkan kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

3. Ketentuan tentang salam paralel

Akad kedua harus berdiri sendiri dan tidak boleh bergantung pada akad pertama. Akad kedua hanya boleh dilakukan setelah akad pertama dipastikan kejelasannya.

4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan jumlah sesuai kesepakatan. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih baik, ia tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah

dan pembeli bersedia menerimanya, pembeli tidak berhak menuntut potongan harga. Penjual boleh menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.

5. Pembatalan kontrak

Pada prinsipnya, pembatalan akad salam diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang beberapa bentuk transaksi jual beli karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Selain itu, larangan tersebut muncul karena adanya praktik penipuan yang berpotensi menimbulkan kecemburuan, pertikaian, dan permusuhan. Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang antara lain:

1. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim dilarang menjual barang yang dibelinya sebelum barang tersebut benar-benar ia terima. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *“Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya hingga engkau menerimanya.”* (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

2. Jual beli najasy

Seorang muslim tidak diperbolehkan menaikkan penawaran suatu barang padahal ia tidak berniat membelinya. Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk memancing penawar lain agar membeli dengan harga lebih tinggi. Termasuk dalam najasy adalah memberikan informasi palsu kepada calon pembeli dengan mengatakan bahwa barang tersebut telah ditawarkan atau dibeli dengan harga tertentu, padahal itu hanyalah kebohongan untuk menipu.

3. Jual beli barang haram dan najis

Islam melarang menjual barang-barang yang haram, najis, atau yang akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Termasuk dalam larangan ini adalah menjual minuman keras, babi, bangkai, berhalal, serta anggur yang diketahui akan digunakan untuk membuat minuman keras. Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, babi, dan berhalal.”* Beliau juga bersabda, *“Siapa yang menanam anggur pada masa panen untuk dijual kepada orang yang akan menjadikannya minuman keras, maka ia telah menjatuhkan dirinya ke dalam neraka dengan terang-terangan.”* (Muttafaq ‘Alaih).

4. Jual beli gharar

Seorang muslim tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak jelas bentuk, sifat, atau keberadaannya. Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada di air, menjual bulu hewan yang masih hidup, atau menjual anak hewan yang masih dalam kandungan. Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu termasuk gharar.”*

5. Menjual barang yang tidak dimiliki

Dilarang pula menjual barang yang belum dimiliki atau tidak ada dalam kepemilikan penjual, karena hal ini dapat merugikan pembeli yang tidak menerima barang yang dibayarnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menjual barang sebelum barang tersebut berada dalam kepemilikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk menelaah, mensintesis, dan menganalisis berbagai literatur terkait penerapan akad jual beli dalam transaksi e-commerce berdasarkan perspektif fiqih muamalah modern secara komprehensif dan terstruktur. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks (Scopus, SINTA, DOAJ), buku akademik, laporan

penelitian, serta dokumen resmi DSN-MUI dan AAOIFI yang dipublikasikan pada periode 2019–2025 guna memastikan relevansi dengan perkembangan ekonomi digital terkini.

Pengumpulan data mengikuti protokol PRISMA, meliputi tahapan identifikasi, screening, penilaian kualitas, serta ekstraksi data. Pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti akad jual beli, fiqh muamalah digital, e-commerce syariah, dan akad salam/istisna' digital. Kriteria inklusi mencakup literatur peer-reviewed yang membahas akad syariah dalam konteks transaksi online, sedangkan eksklusi ditetapkan pada publikasi non-ilmiah dan artikel yang tidak relevan dengan tema fiqh muamalah.

Unit analisis penelitian ini adalah teks ilmiah berupa konsep, teori, dan temuan empiris mengenai validitas akad jual beli digital, termasuk aspek ijab-qabul elektronik, kejelasan objek (ma'qud 'alaih), serta potensi gharar dan tadlis. Analisis data dilakukan melalui sintesis tematik, menggunakan proses pengodean dan kategorisasi untuk mengidentifikasi pola dan kesenjangan literatur. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan pemetaan konseptual yang utuh tentang posisi fiqh muamalah modern dalam menjawab tantangan akad jual beli pada ekosistem e-commerce kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik jual beli, tidak terdapat larangan untuk menjualkan barang milik orang lain, selama hal tersebut dilakukan dengan izin dan persetujuan dari pemilik barang. Islam membolehkan aktivitas perantara atau perwakilan dalam jual beli, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dengan catatan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara benar dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, praktik jual beli dropship masih menjadi perbincangan di kalangan ulama, terutama terkait status hukum dan keabsahan akadnya. Hal ini karena dalam beberapa model dropshipping terdapat ketidaksesuaian dengan syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam fiqh.

Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

Dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli sebagai pihak yang berakad harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, keduanya harus berakal agar tidak mudah tertipu; karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak dianggap sah. Kedua, akad harus dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Ketiga, pelaku akad harus telah balig—umumnya berusia minimal 15 tahun—atau setidaknya telah mampu membedakan antara hal yang benar dan salah.

Terkait objek jual beli, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, sebab menjual sesuatu yang tidak bermanfaat termasuk perbuatan sia-sia yang dilarang oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27: "Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan." Barang tersebut juga harus dapat diserahkan kepada pembeli; karena itu, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan yang masih berada di laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan. Selain itu, barang harus merupakan milik penjual, atau milik orang yang ia wakili, dan diperoleh dengan cara yang halal.

Sighat (ijab dan qabul) juga menjadi unsur penting dalam jual beli. Ijab adalah pernyataan dari penjual, misalnya "saya jual barang ini dengan harga sekian," sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli, seperti "saya terima dengan harga tersebut." Jual beli harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, dan kesepakatan itu umumnya dipahami melalui ucapan. Namun sebagian ulama seperti Nawawi, Mutawali, dan Bagawi berpendapat bahwa ucapan bukanlah rukun yang wajib, melainkan hanya mengikuti

kebiasaan. Bagi ulama yang mewajibkan lafaz, terdapat syarat tertentu: ijab dan qabul harus saling berkaitan tanpa jeda waktu yang panjang, maknanya harus sejalan meskipun berbeda kalimat, tidak disertai hal-hal lain di luar akad, dan tidak dibatasi waktu tertentu. Ketentuan mengenai persyaratan sifat dalam jual beli juga diperbolehkan; jika sifat yang disyaratkan pembeli tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah. Contohnya, jika pembeli mensyaratkan buku dengan kertas berwarna kuning namun penjual menyerahkan buku dengan kertas merah, maka akad tersebut batal.

Lalu bagaimana dengan sistem dropshipping? Secara umum, model jual beli ini memiliki kemiripan dengan sistem pesanan atau inden, di mana pembeli memesan dan membayar terlebih dahulu, sementara barang dikirimkan kemudian. Karena karakteristiknya serupa, akad salam dapat digunakan sebagai dasar akad dalam praktik dropshipping. Agar akad salam dapat diterima secara syar'i, diperlukan ketepatan dalam menentukan spesifikasi, harga, kualitas, kuantitas, serta waktu penyerahan barang. Semua unsur tersebut menjadi komponen penting dalam menjaga keabsahan akad salam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan beberapa ketentuan terkait jual beli salam. Pertama, mengenai pembayaran: alat bayar harus jelas jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat. Pembayaran wajib dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk penghapusan utang.

Kedua, mengenai barang yang diakadkan: ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai utang. Spesifikasi barang harus disebutkan secara rinci, penyerahan dilakukan pada waktu yang ditentukan, dan tempat penyerahan disepakati sejak awal. Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang tersebut sebelum menerimanya, dan pergantian barang hanya boleh dilakukan dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, terkait salam paralel: akad kedua harus berdiri sendiri dan terpisah dari akad pertama, serta hanya boleh dilakukan setelah akad pertama dipastikan kejelasannya.

Keempat, mengenai penyerahan barang: penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu sesuai kualitas dan jumlah yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih baik, ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika kualitas barang lebih rendah namun pembeli bersedia menerimanya, maka pembeli tidak berhak menuntut pengurangan harga. Penjual juga diperbolehkan mempercepat penyerahan barang sebelum waktu yang ditentukan.

Kelima, terkait pembatalan kontrak: pada dasarnya akad salam dapat dibatalkan selama tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli dengan sistem dropshipping dapat dilaksanakan sesuai prinsip syariat Islam asalkan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dropshipping diperbolehkan apabila menggunakan akad salam (pesanan) dan dijalankan tanpa mengandung unsur ketidakjelasan, baik terkait objek maupun proses transaksinya. Namun, penggunaan akad salam saja tidak otomatis menjadikan transaksi dropshipping sah; seluruh rukun dan syarat jual beli tetap harus terpenuhi. Salah satu syarat penting tersebut adalah bebas dari unsur gharar. Sistem dropshipping berpotensi menimbulkan gharar karena adanya kemungkinan ketidakjelasan barang. Oleh sebab itu, untuk memastikan keabsahan transaksi, seluruh ketentuan syariah yang berkaitan dengan kejelasan objek dan mekanisme transaksi harus diperhatikan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional telah memberikan pedoman mengenai jual beli salam, mencakup ketentuan tentang pembayaran, spesifikasi barang, salam paralel, mekanisme penyerahan barang, serta aturan pembatalan kontrak. Dengan demikian, pelaku usaha yang menerapkan sistem dropshipping perlu memperhatikan seluruh rukun dan syarat akad jual beli yang digunakan agar transaksi yang dilakukan sah menurut syariat dan sesuai ketentuan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli dengan sistem dropshipping dapat dijalankan sesuai syariat Islam apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dropshipping diperbolehkan dengan menggunakan akad salam (pesanan), selama transaksi terbebas dari unsur ketidakjelasan, baik terkait barang maupun mekanisme jual belinya. Namun, penggunaan akad salam saja tidak otomatis membuat transaksi dropshipping menjadi sah, karena seluruh rukun dan syarat jual beli tetap harus dipenuhi. Salah satu syarat penting tersebut adalah terhindarnya transaksi dari unsur gharar. Mengingat sistem dropshipping cukup rentan mengandung gharar, maka perlu kehati-hatian dalam memastikan kejelasan objek dan prosedur transaksinya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan pedoman mengenai jual beli salam, mencakup ketentuan pembayaran, ketentuan barang, salam paralel, prosedur penyerahan barang, serta aturan pembatalan kontrak. Dengan demikian, pelaku usaha yang menggunakan sistem dropship harus memerhatikan seluruh rukun, syarat, dan ketentuan akad jual beli agar transaksi yang dilakukan sah menurut syariat dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarmizi, E. (2021). Dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research, OJS UIN Jambi*.
- Dzikrulloh, (2020) "Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online (Tinjauan," *Majalah Ilmiah UNIKOM*, vol. 5, no. 1. pp. 1–14.
- B. Ramadhan, (2020) "Data Internet di Indonesia dan Perilakunya," *Teknoia*. [Online]. Available: <https://teknoia.com/data-internet-di-indonesia-AJIE> –Vol. 07, Issue. 02, Mei202366dan-perilakunya-880c7bc7cd19%0
- Muhammad Zainudin, (2022) "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2.
- Panji Adam Agus Putra, Neni Sri Imaniyati, & Neneng Nurhasanah, (2021) "Al Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ: Studi Pemikiran Yûsuf Al-Qaradhâwî Dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN-MUI". *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 20, No. 2
- Riqqa Soviana dan Zinal Abidin, (2020) "Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1.
- Siswadi dan Kamaliatul Fiqriyah, (2022)"Jual Beli Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sendangagung)". *Al Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, Vol. 2 No. 2.
- Syarqawie, F. (2025). Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 961-969.
- Syarqawie, F. (2025). Jual Beli Sistem Dropship: Antara Peluang Bisnis Dan Gharar Yang Terlarang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 961-969.
- Ummah, M. A. K. (2024). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Dropship Online Pada Syukur Book Store di Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Madjid, S. S. (2023). *HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER (FIQHI MUAMALAH)*.
- Maulidha, E. Y., & Safitri, J. (2023). Analisis praktek akad jual beli online menggunakan sistem dropshipping dalam perspektif hukum bisnis Islam. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, Universitas Islam Indonesia.
- Muksin, A. (2023). Jual beli online dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA)*.
- Tarmizi, E., & Hamzah, M. M. (2021). Dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah

- kontemporer. *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, UIN Jambi.
- Rahmadi Indra. 2021. *Jual Beli Online dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. *Jurnal Ahkam*. Vol. 9. No. 1.
- Muksin, A. (2024). *Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer*. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 123-133.
- A. Damayanti, (2020) "Analisis Mekanisme Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung)," *Ekon. Syariah*, vol. 07, no. 02, pp. 73–97.
- E. Tarmizi, D. Muhammad, and M. Hamzah, (2021) "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer," *Iltizam J. Shariah Econ. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 103–113.